



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YENI NUR ROHMAH, tempat tanggal lahir Lamandau, 6 Desember 2003, bertempat tinggal di Desa Mukti Manunggal, RT. 04/ RW. 01, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB tanggal 29 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 29 Mei 2023 dalam registrasi Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan pria yang bernama YONSIN, pada tanggal 11 Juli 2017 bertempat di rumah Pemohon Desa Mukti Manunggal, RT.04/ RW.01, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berpisah dengan suami bernama YONSIN karena perceraian secara agama pada sekitar bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama: AHMAD YONDANI SAPUTRA, lahir di Lamandau pada tanggal 30 Desember 2018;
- Bahwa kelahiran anak dari Pemohon status perkawinan secara agama Pemohon sudah bercerai sebelum anak AHMAD YONDANI SAPUTRA lahir;
- Bahwa selanjutnya kelahiran anak AHMAD YONDANI SAPUTRA dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon AHMAD YONDAI SAPUTRA nomor: 6209-LT-03122021-0006 tertanggal 3 Desember 2021, lahir di Lamandau, dengan keterangan yang pada pokoknya menerangkan tanggal kelahiran, lahir pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan fakta kelahiran anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Desember 2018 maka seyogyanya alasan guna kelangsungan hidup anak kedepan, Pemohon berkeinginan memperbaiki data tahun kelahiran anak AHMAD YONDANI SAPUTRA dari 30 Desember 2020 menjadi 30 Desember 2018;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data tahun kelahiran anak Pemohon AHMAD YONDAI SAPUTRA tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian mohon kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Nanga Bulik berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-03122021-0006, tertanggal 3 Desember 2021 yang semula tertulis AHMAD YONDANI

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, lahir di Lamandau, tanggal 30 Desember 2020, anak kesatu, laki-laki dari Ibu YENI NUR ROHMAH, menjadi tertulis AHMAD YONDANI SAPUTRA, lahir di Lamandau, tanggal 30 Desember 2018, anak kesatu, laki-laki dari Ibu YENI NUR ROHMAH;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akte kelahiran Nomor: 6209-LT-03122021-0006, tertanggal 3 Desember 2021, menurut aturan pencatatan yang berlaku;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209055206040001 atas nama YENI NUR ROHMAH tertanggal 07-12-2021, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209050312210001 atas nama Kepala Keluarga YENI NUR ROHMAH tertanggal 12-05-2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-03122021-0006 atas nama AHMAD YONDANI SAPUTRA, tertanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 028/kes-Ga 6/V/2023 atas nama Ibu YENI NUR ROHMAH dan atas nama anak AHMAD YONDANI SAPUTRA tertanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan Bidan Alifatur Rokhmah, A.Md.Keb., selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-4 berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang bernama Saksi Sumarni dan Saksi Apria Rizki Wahyudin, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memperbaiki data tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD YONDANI SAPUTRA dari 30 Desember 2020 menjadi 30 Desember 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang bernama YENI NUR ROHMAH, tempat tanggal lahir Lamandau, 6 Desember 2003,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Mukti Manunggal, RT. 04/ RW. 01, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan seorang laki-laki yang bernama YONSIN, pada tanggal 11 Juli 2017 (*vide* keterangan Saksi Sumarni dan Saksi Apria Rizki Wahyudin);
- Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-03122021-0006 atas nama AHMAD YONDANI SAPUTRA, lahir pada tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, (*vide* bukti surat P-2 dan P-3);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 028/kes-Ga 6/V/2023 anak atas nama AHMAD YONDANI SAPUTRA lahir pada tanggal 30 Desember 2018, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Sumarni dan Saksi Apria Rizki Wahyudin (*vide* bukti surat P-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon diketahui jika kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon tidak mengurus langsung dokumen tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sumarni dan Saksi Apria Rizki Wahyudin dan Pemohon tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena Akta Kelahiran tersebut akan digunakan Pemohon untuk mendaftarkan anak Pemohon yang bernama AHMAD YONDANI SAPUTRA bersekolah;
- Bahwa untuk mengganti/memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon bertempat tinggal di Desa Mukti Manunggal, RT. 04/ RW. 01, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau (vide bukti surat P-1 dan P-2), yang mana alamat Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pemohon merupakan orang tua (ibu) yang mewakili anak Pemohon melakukan perbuatan hukum yakni untuk mengurus keperluan penggantian/perbaikan tahun lahir anak yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu mengganti/memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sumarni dan Saksi Apria Rizki Wahyudin dan Pemohon tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 30 Desember 2020 diperbaiki menjadi 30 Desember 2018 karena Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan digunakan Pemohon untuk mendaftarkan anak Pemohon yang bernama AHMAD YONDANI SAPUTRA bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 028/kes-Ga 6/V/2023 anak atas nama AHMAD YONDANI SAPUTRA lahir pada tanggal 30 Desember 2018, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Sumarni dan Saksi Apria Rizki Wahyudin (*vide* bukti surat P-4). Berdasarkan keterangan dari Pemohon diketahui jika kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon tidak mengurus langsung dokumen tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas bahwa benar adanya jika anak Pemohon lahir pada tahun 2018 bukan tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian maka perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis 2020 yang akan diganti menjadi 2018 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan/atau perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitem permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6209-LT-03122021-0006 atas nama AHMAD YONDANI SAPUTRA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca 30 Desember 2020 menjadi 30 Desember 2018;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perbaikan bulan lahir anak Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon melalui e-court Mahkamah Agung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Guntur, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN NgB